

Pelatihan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bekasi

Martogi Marojahan Sitinjak^{*1}, Hubertus Maria Rosariandoko Wijanarko² Asri Zaldin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, BINUS Online, Universitas Bina Nusantara

*Email : martogi.sitinjak@binus.ac.id¹, hubertus.maria@binus.ac.id², asri.zaldin@binus.ac.id³

Abstract: Many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Bekasi area of West Java lack adequate understanding and skills regarding their tax obligations. This lack of understanding is generally due to the lack of training they receive regarding tax facilities for MSMEs. Yet, both nationally and regionally, MSMEs play a vital role in the Indonesian economy. To support the growth and sustainability of this sector, the central government, through the Directorate General of Taxes (DGT), has implemented a tax scheme specifically designed for MSMEs, namely the MSME Final Income Tax (PPh). This scheme, however, remains largely unknown among MSME entrepreneurs in Bekasi. This Community Service activity aims to educate and train MSMEs in the Bekasi area in understanding the policy background, tax subjects and objects, the calculation of Final Income Tax for MSMEs, tax payments, and tax reporting for MSMEs.

Keywords: MSMEs, MSME Final Income Tax, Tax Calculation, Tax Reporting

Abstrak: Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Bekasi Jawa Barat, yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai sehubungan kewajibannya. Ketidapahaman ini umumnya diakibatkan oleh kurangnya pelatihan yang mereka terima sehubungan dengan adanya fasilitas perpajakan untuk UMKM. Padahal baik secara nasional maupun regional, UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan sektor ini, pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan skema perpajakan yang dirancang khusus bagi para pelaku UMKM, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, yang ternyata belum banyak dipahami secara benar oleh para pengusaha UMKM di Bekasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan melatih para pelaku UMKM di wilayah Bekasi dalam memahami latar belakang kebijakan, subjek dan objek pajak, penghitungan PPh Final untuk UMKM, pembayaran pajak dan pelaporan pajak bagi para pelaku UMKM.

Kata kunci: UMKM, PPh Final UMKM, Penghitungan Pajak, Pelaporan Pajak

1. PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerapkan kebijakan perpajakan yang diperuntukan kepada para pelaku usaha UMKM, guna mempermudah kewajiban perpajakan mereka. Akan tetapi sektor ini menghadapi tantangan dalam penerapannya karena adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku usaha UMKM (Yulina Alfianti Hamida, dkk, 2022). Bekasi merupakan suatu wilayah administratif di Jawa Barat yang terdiri dari Kotamadya Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang beribukota di Cikarang. Bekasi, baik kotamadya maupun kabupatennya, berbatasan langsung dengan provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya, yang menjadi ibukota bagi negara Indonesia. Perannya sebagai penyangga ibukota negara tentu sangat strategis dalam hal ini. Proporsi UMKM dalam perekonomian daerah mencapai lebih dari 60%, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di wilayah Bekasi. Jumlah pelaku UMKM di kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 20.610, turun menjadi 19.111 di tahun 2023, dan naik lagi menjadi 23.795 di tahun 2024. Sedangkan untuk pelaku UMKM di kotamadya Bekasi di tahun 2022 mencapai 10.824, turun di tahun 2023 menjadi 8.971, kemudian naik lagi hingga lebih dari 50% di 2024 menjadi 15.156 (Ica Camelia, dkk, 2024).


Kendati demikian UMKM di Bekasi masih memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang rendah, dimana banyak dari pelaku UMKM yang belum memahami konsep pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, belum memahami cara pembayarannya seperti apa, dan juga proses pelaporannya (Qori Hikmah Nur Hanafi, dkk, 2022). Bahkan banyak juga dari pelaku UMKM di wilayah Bekasi ini

yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Umumnya mereka ini adalah para pelaku usaha UMKM orang pribadi (Fitri Insani, dkk, 2021). Bagi para pelaku UMKM yang berbadan usaha umumnya sudah memiliki NPWP, namun karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta keterbatasan sumber daya, aspek perpajakan ini masih sering terabaikan di kalangan para pelaku UMKM (Erisma Venny Mursidah, dkk, 2021). Yang selalu menjadi fokus dari para pelaku UMKM ini adalah meningkatkan penjualan, mengajukan kredit mikro di bank ataupun lembaga keuangan lainnya, serta penerapan digitalisasi UMKM, untuk tertib administrasi perpajakan seringkali tersisihkan dari fokus mereka (Wira Syuhada, dkk, 2023). Para pelaku UMKM di Bekasi ini belum memahami resiko finansial yang dapat menimpa mereka akibat belum menjalankan administrasi perpajakan dengan baik (Erisma Venny Mursidah, dkk, 2021).

2. METODE

Pelaksanaan pelatihan terhadap para pelaku UMKM Bekasi diadakan di kampus Binus Bekasi, yang tepatnya berlokasi di Jalan Lingkar Boulevar Blok WA No.1 Summarecon Bekasi, RT.006/RW.003, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17142. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama sehari, di hari Sabtu 08 Maret 2025, mulai jam 09.00 WIB hingga selesai. Pelatihan pajak bagi para pelaku UMKM di Bekasi ini dilakukan dengan metode seminar dan praktik pengisian secara langsung di aplikasi DJP Online, untuk periode pajak 2024 kebawah, dan di aplikasi Coretax yang dihitung sejak 1 Januari 2025 digunakan secara resmi oleh para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya di Indonesia (Nurul Aisyah Rachmawati, dkk, 2022).

Narasumber menjelaskan secara langsung filosofi dari perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia, jenis pajak berdasarkan lembaga negara yang memungutannya, penjelasan detail mengenai teknis pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sosialisasi pemberian fasilitas PPh Final bagi pelaku UMKM oleh Pemerintah, pedoman teknis penggunaan aplikasi DJP Online dan aplikasi Coretax untuk pemenuhan kewajiban perpajakan (Wira Syuhada, dkk, 2023). Beberapa Langkah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bekasi tampak pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Langkah-langkah Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pajak UMKM

Pelatihan pajak untuk UMKM diatas dimulai dengan membentuk tim kepanitiaan internal Universitas, lalu dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan komunitas UMKM binaan Universitas Bina Nusantara yang berdomisili di wilayah Bekasi, baik di level kabupaten maupun kotamadya. Setelah itu dibicarakan bebagai hal yang berhubungan dengan aktivitas teknikal, seperti koordinasi jadwal dan tanggal pelaksanaan, rundown dan menentukan peserta pelatihan pajak UMKM ini. Langkah selanjutnya merupakan pelaksanaan kegiatan PKM langsung di ruangan 515, kampus Universitas Bina Nusantara Bekasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung setelah acara selesai. Langkah terakhir adalah pembuatan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, serta pembuatan jurnal PKM.

Pelatihan pajak bagi para pelaku UMKM ini dibimbing langsung oleh dosen–dosen dari Universitas Bina Nusantara, dengan struktur kepanitiaan yang melibatkan sejumlah karyawan Universitas Bina Nusantara Bekasi. Setelah kegiatan pelatihan diharapkan masyarakat pelaku UMKM di Bekasi dapat lebih terampil dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga kedepannya para pelaku UMKM di Bekasi dapat terhindar dari sanksi perpajakan, dan dalam skala nasional dapat meningkatkan penerimaan perpajakan negara (Dian Kartika Sari, dkk, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM melalui pelatihan pajak UMKM bagi para pelaku UMKM di Bekasi ini diadakan di hari Sabtu, 08 Maret 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh 15 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha yang berdomisili di kabupaten dan kotamadya Bekasi. Dari 15 pelaku UMKM ini terdapat 3 pelaku UMKM yang berbentuk badan usaha dan sudah memiliki NPWP, namun ada 12 pelaku UMKM yang berbentuk usaha orang pribadi dan belum memiliki NPWP. Dari 12 pelaku UMKM orang pribadi tersebut, berdasarkan pengakuan mereka telah memiliki omset lebih dari 500 juta Rupiah dalam setahun.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pajak UMKM

Diawal acara pembicara pada acara pelatihan pajak untuk UMKM menjelaskan karakteristik dari bisnis UMKM itu sendiri (Totok Harjanto, 2022), yaitu:

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah.
3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya.
4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Dijelaskan juga oleh pembicara bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, tersedia fasilitas penghitungan penghasilan neto berdasarkan norma penghitungan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Norma ini digunakan sebagai patokan untuk menghitung penghasilan neto yang dikenakan pajak, dengan ketentuan Wajib Pajak yang memiliki omzet bruto di bawah batas tertentu, (yakni, Rp. 4,8 miliar per tahun) dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari omzet bruto yang diperoleh. Adapun norma ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan dan administrasi pajak bagi UMKM dengan cara yang sederhana dan praktis. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang beromzet hingga batas tertentu, dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM yang berlaku. Adapun ketentuan mengenai PPh Final UMKM adalah sebagai berikut: Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif pajak final yang bersifat tetap dan tidak progresif. Tarif PPh Final bagi UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet bruto, yang berlaku untuk usaha dengan omzet maksimal Rp. 4,8 miliar per tahun (Nursifah Marwah, dkk. 2023).

Para pembicara juga menjelaskan mengenai skema peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pajak untuk UMKM, yang mana telah bertransformasi sebanyak tiga kali, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, dan terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Dari ketiga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, diatur secara jelas mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Demikian juga untuk PPh Final UMKM ini. Sesuai ketentuan subjek pajak dari PPh UMKM adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Jadi tidak hanya Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan juga bisa menggunakan tarif PPh UMKM.

Dijelaskan juga di acara sosialisasi tersebut bahwa tidak semua Wajib Pajak Badan dapat menggunakan tarif 0,5%. Adapun yang tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM (Qori Hikmah Nur Hanafi, dkk, 2022) adalah:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum berdasarkan ketentuan umum UU PPh;
2. WP Badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance;
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
4. Wajib Pajak Badan berbentuk CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.

Setelah mengetahui subjek pajaknya, dijelaskan pula di acara sosialisasi ini bahwa untuk mengetahui objek pajak yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM adalah penghasilan dari usaha yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Namun, tidak semua penghasilan akan dikenai PPh Final UMKM. Adapun yang dikecualikan dari penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM, adalah:

1. Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misal: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris);
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri;
3. Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan tersendiri; dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dipaparkan juga batasan waktu mengenai penggunaan tarif PPh Final UMKM ini memiliki batasan waktu. Jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5% UMKM (Sumardi Adiman, dkk, 2023), yaitu paling lama:

1. Tujuh tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Empat tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. Tiga tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak satu Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (terhitung sejak 1 Juli 2018), atau Tahun Pajak 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Pembicara juga menjelaskan bahwa ada sedikit perbedaan dari ketentuan sebelumnya, yakni muncul jenis Wajib Pajak badan baru yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama 4 tahun, yaitu perseroan perorangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Gustini Sianturi, dkk, 2024). Lebih lanjut, perhitungan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar apabila Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022;
2. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau WP tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sebelum PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku;
3. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau WP tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak tersebut terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 sampai berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022.

Untuk pelunasan PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dalam hal ini adalah pelaku UMKM, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara (Joshua Bryan Kaunang, dkk, 2024), yaitu:

1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak.

Pelunasan PPh Final UMKM melalui penyeteroran sendiri dilakukan oleh Wajib Pajak apabila tidak terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain (Adibah Yahya, dkk, 2024). Caranya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung PPh Final UMKM yang terutang setiap bulan sebesar 0,5% x Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan;
2. Penyeteroran PPh Final UMKM dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha;

3. Penyetoran PPh Final UMKM dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
4. Wajib Pajak yang melakukan penyetoran PPh Final UMKM wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;
5. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final UMKM dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP; dan
6. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan SPT Masa.

Dipaparkan oleh pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini, dalam hal Wajib Pajak yang dikenai PPh Final UMKM 0,5% bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, Wajib Pajak harus memiliki "Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018". Untuk memperoleh dokumen tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini:

1. Pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukan sebagai pembeli, atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut (Muhamad Fatchan, dkk, 2023):
 - a. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh; dan
 - b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.
2. Pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan yang melakukan transaksi (Nining Yuningsih, 2023):
 - a. Impor; atau
 - b. Pembelian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.
3. Pajak yang telah dipotong atau dipungut, disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh pemotong atau pemungut Pajak (Adibah Yahya, dkk, 2025).
4. SSP merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh pemotong atau pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut.
5. Pemotong atau pemungut pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ke KPP tempat pemotong atau pemungut pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.



Gambar 3. Dokumentasi Para Pelaku UMKM Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Pajak UMKM

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM melalui pelatihan pajak untuk para pelaku UMKM ini dilaksanakan selama 1 hari, yakni di hari Sabtu, 08 Maret 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Acara diadakan di kampus Universitas Bina Nusantara Bekasi, dan dihadiri oleh 15 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha yang berdomisili di kabupaten dan kotamadya Bekasi. Banyak dari pelaku UMKM, terutama yang berbentuk badan usaha orang pribadi yang belum sadar akan perlunya tertib administrasi pajak, dan adanya fasilitas pajak UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, yang tentunya tidak memberatkan pelaku UMKM secara finansial.

Acara pelatihan pajak untuk para pelaku UMKM di wilayah Bekasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Keberhasilan dari acara ini tampak dari tingginya antusiasme dari para peserta dalam bertanya, sharing permasalahan perpajakan yang dihadapi, dan keinginan untuk segera menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan selama kegiatan sosialisasi, ternyata prosedur untuk pembuatan NPWP, penghitungan pajak UMKM, pembayaran, serta pelaporannya ternyata tidaklah sesulit yang mereka bayangkan sebelumnya. Diharapkan kedepannya para pelaku UMKM di wilayah Bekasi dapat melaksanakan tertib administrasi perpajakan, dan dapat terus menular ke para pelaku UMKM lainnya diseluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, berkat kemurahan Nya maka acara Sosialisasi dan Pelatihan Pajak UMKM di Bekasi dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menghaturkan terimakasih kepada Rektor dan Direktur Research and Technology Transfer Office Universitas Bina Nusantara Jakarta yang telah menjembatani kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan pelaku UMKM. Kami juga menghaturkan banyak terimakasih kepada pihak Universitas Bina Nusantara Bekasi yang telah membantu kami dalam mensosialisasikan acara ini kepada segenap pelaku UMKM di Bekasi yang menjadi binaannya. Terakhir ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada segenap tim panitia, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam penyelenggaraan acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adibah Yahya, Eka Avianti Ayuningtyas, Lyra Aprilia Putri, Siti Maya Ningrum. (2024). "Peningkatan Kompetensi Tata Kelola Keuangan Usaha Mikro Bakso Senggol Desa Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi", Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol.7, No. 1, Juli 2024, pp 126-131.

- Dian Kartika Sari, Ma'mun Sarma, Sugeng Budiharsono. (2023). "Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengembangan UMKM Makanan Minuman Pada Era Digital", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4(4) 2023 : 3603-3612.
- Erisma Venny Mursidah, Rafika Rahmawati, Arief Widyananto. (2023). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet UMKM", *Jurnal Perbankan Syariah FAI UNISMA Bekasi*
- Fitri Insani, Baba Barus & Djuara P. Lubis. (2021). "Zona Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengolah Makanan di Kota Bekasi", *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, Februari 2021, 5 (1): 61-76.
- Gustini Sianturi, Sumarno Manrejo, Dewi Puspaningtyas Faeni. (2024). "Pemahaman Peraturan Perpajakan Sanksi, dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Bekasi", *Jurnal Riset Ilmiah* volume 1 No. 2 2024, 33 – 48.
- Ica Camelia, Listian Indriyani Achmad, MH Ainulyaqin, S. Edy. (2024). "Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2024, 1474-1484.
- Indra Permana, Adibah Yahya, Meli Andriyani, Nisa Zhafira, Sahlaa Tsabita. (2025). "Pengembangan UMKM melalui Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi", *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 2, Januari 2025, pp. 189-195.
- Joshua Bryan Kaunang, Lintje Kalangi, Sonny Pangerapan. (2024). "Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario", *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, Volume 2 Nomor 2 2024 Hal. 323-332.
- Muhamad Fatchan, Andri Firmansyah, Retno Purwani Setyaningrum, Wahyu Hadi kristanto. (2023). "Implementasi E-Katalog di Marketplace UMKM Bekasi Mart", *JLP : Jurnal Lentera Pengabdian* Volume 01 No 01 Januari 2023.
- Nining Yuningsih. (2023). "Pemberdayaan dan Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Bekasi Melalui Bazar UMKM", Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*.
- Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti. (2022). "Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Galuh* Vol 4, No 1 (2022).
- Nursifah Marwah, Daryanto Hesti Wibowo. (2023). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.3 No.6.
- Qori Hikmah Nur Hanafi, Muhammad Asmeldi Firman, Erina Maulidha. (2022). "Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol.10 No. 2, Oktober 2022.
- Sumardi Adiman, Miftha Rizkina. (2023). "Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Sunggal", *Jurnal Ilmiah Edunomika* Vol. 7 No. 2 (2023).
- Totok Harjanto. (2022). "Karakteristik UMKM Di Kabupaten Bekasi", *Cendekia Jaya*, Vol 4 No 2 (2022): Edisi Juli 2022.
- Wira Syuhada, Arief Teguh Nugraha, Hadir Sugianto, Amrullah Hardikusuma. (2023). "Strategi Peningkatan Kualitas Pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 08 No. 01 April 2023.
- Wira Syuhada, Arief Teguh Nugraha, Hadir Sugianto, Amrullah Hardikusuma. (2023). "Strategi Peningkatan Kualitas Pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 8 No. 01 (2023): JESPB Edisi April 2023.
- Yulina Alfianti Hamida, Suparna Wijaya. (2022). "Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System", *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.6, No.2, (2022), Hal.327-341.